

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan Oleh

ANRIANI

Nomor Stambuk: 105610548915



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulnkan Oleh

ANRIANI

Nomor Stambuk: 105610548915

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi  
Pemilihan Umum dalam Meningkatkan  
Partisipasi Politik Masyarakat di  
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Anriani  
Nomor Stambuk : 105610548915  
Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

  
Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jumat tanggal 30 Agustus tahun 2019.

### TIM PENILAI


Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ( Ketua ) (  )
2. Dr. Muhammad Isa Ansyari, M.Si (  )
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si (  )
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anriani

Nomor Stambuk : 10561 05489 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 4 Juli 2019

Yang menyatakan,



Anriani

## ABSTRAK

**Anriani (2019), *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar.*** (dibimbing oleh: Budi Setiawati dan Samsir Rahim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar dimana peneliti mewawancarai 7 orang. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar sudah baik. Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak di Kabupaten Takalar pada tanggal 17 April 2019 sangat meningkat. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan suara menunjukkan sebanyak 89% masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU, Partisipasi Masyarakat*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul *“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar”* dapat diselesaikan oleh penulis walaupun jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda Abdul Karim tercinta dan Ibunda Naki Tercinta yang telah membesarkan penulis, menyayangi, mendidik dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran, memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta memberikan dukungan berupa materi maupun non materi dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta Ardiansyah dan Hasnawati, seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada penulis berupa moril maupun materil serta untuk adik tersayang Salmawati yang selalu menghibur dan membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II, yang telah

mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA yang telah membina Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian studi penulis
5. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini
6. Ketua Komisioner beserta Staff KPU Kabupaten Takalar yang telah memberikan segala informasi yang berkaitan tentang penelitian penulis dan telah menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian.
7. Teruntuk kakak Hendra yang selalu memberikan motivasi, do'a, semangat dan arahan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkhusus pada angkatan 2015 atas segala perhatian dan kebersamaannya serta sahabat seperjuangan Misrawati. S, Nurisneni yang selalu setia menemani pada saat penelitian, teman tercinta Mutmainna, Site Nurfatiehah, Andi Nurfadillah,

Sarina, Rahmawati Sudirman, yang telah banyak memberi saran, ide atau pikiran, kritikan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

9. Untuk sahabat tercinta Nur Azizah Fitriah M, Suharni, Syahrani yang tiada henti memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Untuk kakanda Sunarti yang telah memberikan ide dan saran kepada penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Makassar, 4 Juli 2019

  
Anriani

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan TIM.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori.....	7
B. Kerangka Pikir .....	25
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	35
B. Hasil dan Pembahasan .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat.

Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Negara demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat.

Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari

pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya. Untuk membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat, dimana kesadaran politik ini terwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara

mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum.

Keikutsertaan masyarakat dalam babpemilu sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin atau pejabat publik. Dalam sistem politik yang seperti ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik pada tingkatan Provinsi maupun tingkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan melalui pendidikan pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama demokrasi yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan pendapat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran jika isu tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga negara terhadap wakil mereka atau orang yang diberi

mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari berlanjutnya demokrasi, tingkat partisipasi pemilih akan berdampak pada siapa yang akan menjadi pemenang pemilu serta mengatur kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, sebagian dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi termasuk di Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak bisa dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih.

Berbicara mengenai pemilu di Kabupaten Takalar, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Berdasarkan hasil observasi penulis ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh berbagai macam persoalan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, sikap apatis atau sedang sakit dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berada di luar daerah dan berada di laut. Minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dilihat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 jumlah Pemilih hanya 71.74%. Sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 angka partisipasi masyarakat mencapai 83,38%. Hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2018 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Takalar diketahui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204,832 suara dan jumlah yang memilih hanya 146,953 suara. Sedangkan pada Pilkada tahun 2017 Daftar Pemilih Tetap

(DPT) berjumlah 210,369 suara dan jumlah yang memilih sebanyak 175,414 suara.

Sehubungan dengan hal di atas, pemilihan umum merupakan momentum bagi KPU untuk dapat berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu harus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang akan datang. Melihat pentingnya tugas dan fungsi KPU Kabupaten Takalar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar”.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian yang akan saya laksanakan ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian, Konsep dan Teori**

##### **1. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia**

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, masyarakat sudah mulai menuntut agar pemilu segera dilaksanakan. Pemilu baru berjalan sejak bulan September dan Desember 1955 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Pemilu ini sangat menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman yang pertama dalam bidang politik yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, pemilu juga merupakan konsensus nasional yang pertama kalinya dicapai pada masa setelah revolusi nasional. Pemilu 1955 sudah bisa diklasifikasikan sebagai Pemilu yang begitu demokratis karena pemilihan umum 1955 dapat diikuti oleh banyaknya partai politik yang bertandakan adanya suatu keleluasan didalam berpolitik, rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan ikut serta berpartisipasi pada pemilihan umum, pemilu sudah menghasilkan sebuah lembaga legislatif, adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen sehingga pemilihan umum 1955 dapat dikelompokkan sebagai pemilu yang demokratis (Friyanti, 2005: 139-140).

Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan 6 kali penyelenggaraan pemilu yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan menggunakan sistem proporsional. Dari pelaksanaan pemilu tersebut Orde

Baru telah berhasil menjalankan pemilihan umum berkala setiap lima tahun sekali kecuali tahun 1977.

Tetapi pemilu Orde Baru bukanlah suatu alat yang dapat memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu karena pemilu masa Orde Baru dilaksanakan melalui sebuah proses yang terpusat pada lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga ini bukan hanya mengatur hampir semua tahapan pemilu tetapi juga memiliki kepentingan untuk memanipulasi kemenangannya bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya. Di setiap pemilihan umum persaingannya ditekan sekecil mungkin dan keseragaman pandangan tidak diperbolehkan. Kemenangan Golkar di dalam enam kali pemilihan umum yang sudah dilakukan pemerintah Orde Baru yang pada umumnya yaitu bukti adanya kecurangan dalam berdemokrasi penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi bisa diberi kesimpulan pada masa itu pelaksanaan Pemilu di Indonesia tidak bisa dilakukan secara demokratis (Friyanti, 2005:140-141).

Setelah Reformasi ditetapkan di Indonesia sudah lima kali dilakukan pemilihan umum yakni tahun 1999, 2001, 2004, 2009 dan 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak masa reformasi tersebut konsep politik jauh lebih berbeda dengan masa Orde Baru sebab Reformasi lebih menekankan dalam kehidupan yang demokratis dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada setiap masyarakatnya. Sehingga dalam waktu yang begitu singkat muncul partai politik yang jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, basis massa

yang mencerminkan kompleksitas kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan.

Pemilihan umum masa Reformasi merupakan pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu masa-masa sebelumnya. Terjadinya kegagalan-kegagalan di masa pemerintah Soeharto menjadi pengalaman berharga untuk melaksanakan pemilihan umum pada masa itu. Pemilu 1999 merupakan karya yang begitu luar biasa guna mengembalikan kedaulatannya ke tangan masyarakat bukan sekumpulan kelompok elit politik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat netral. Pemilu 1999 sudah bersifat demokratis dan hal tersebut lebih disempurnakan lagi di dalam pelaksanaan pemilu 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu 2004 bisa dijalankan dengan aman dengan adanya tahapan resmi peraturan perundangan yang diberlakukan walaupun terjadi kasus korupsi di badan KPU sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pemilu, namun hal ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan pemilihan umum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu pada masa Reformasi merupakan pelaksanaan pemilu yang demokratis dalam Sejarah Nasional Indonesia (Friyanti, 2005:141-142). Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU pada masa Reformasi maka KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan

anggota DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan yang tertuang di dalam UU No. 15 Tahun 2011.

## 2. Pemilu

Menurut Ubaedillah (Napitupulu, 2019:188-189) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman.

Menurut Wolhoff (Jurdi, 2018:2) pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh sebab itu, tidak memungkinkan semua rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

Surbakti mengemukakan bahwa pemilu merupakan sebagai sebuah instrument dirumuskan sebagai:

- 1) Tata cara pendelegasian sebagian kedaulatannya oleh rakyat untuk peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah guna membuat dan menjalankan sebuah keputusan politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.
- 2) Mekanisme perubahan politik mencakup pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib.

3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakatnya ke dalam sebuah lembaga legislatif dan eksekutif untuk membahas dan memutuskan secara terbuka dan beradab (Jurdi, 2018:2).

Haris (Jurdi, 2018:4) melihat pemilu merupakan sebuah aktivitas ataupun kegiatan politik dimana pemilihan umum tersebut merupakan sebuah lembaga sekaligus praktis dalam politik yang dapat memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Menurut Warren, dkk., (Jurdi, 2018:6) mengatakan bahwa pemilu merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka. Warga menentukan ke mana hak mereka akan disalurkan untuk memilih pejabat yang akan memerintahnya.

Attamimi (Jurdi, 2018:6) menyatakan bahwa pemilu merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang mereka percaya. Dalam hal ini, pemilu menurutnya bukan merupakan sarana untuk mewujudkan “kedaulatan rakyat”.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa pemilu ialah tempat kedaulatan rakyat di dalam memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan pada Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu harus mempunyai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu berguna untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, guna mewujudkan pemilu yang adil serta berintegritas, dapat menjamin konsistensi yang mengatur sistem pemilu, memberikan suatu kejelasan hukum serta dapat mencegah duplikasi di dalam pengaturan pemilu, dan terwujudnya pemilu yang efektif serta efisien.

### **3. Komisi Pemilihan Umum**

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di setiap desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Luar Negeri

(PPLN) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selain itu, KPU juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara serta membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003 yaitu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini, yaitu UUNo. 22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri (Abdullah, 2009:19).

Tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 18 KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota.
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Melaksanakan putusan DKPP.
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah melayani dalam arti memberi dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Abdullah, 2009:95) meliputi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten/Kota.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Abdullah, 2009:95-96)

yaitu:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Abdullah, 2009:96) yakni:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
- c. Mengelola barang inventaris KPU.

#### **4. Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, seperti halnya memilih pimpinan negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Anggara, 2013:145).

Huntington (Anggara, 2013:288) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara dengan maksud memengaruhi suatu pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi

dapat dilakukan secara spontan, secara kesinambungan atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Fauls (Damsar, 2012:179-180) memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

McClosky (Budiardjo, 2008:367) memberikan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Rush dan Althoff (Damsar, 2012:180) memberi batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.

Rousseau (Simanjuntak, 2017:308) menyatakan partisipasi politik adalah, pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama Pemilu, melainkan diantara Pemilu yang satu dengan Pemilu yang lain. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen atau di luar parlemen.

Kusmanto (Hasibuan, 2018:2) partisipasi masyarakat yaitu implementasi kedaulatan rakyat yang dibuktikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan seseorang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara atau partai yang berkuasa. Peran serta warga negara tersebut berdasarkan pada harapan yang tinggi terhadap kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warga negara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah publik.

Menurut Surbakti (2007:142-143) partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi aktif, adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.
2. Partisipasi pasif, berupa kegiatan-kegiatan yang menaati perintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Menurut Rahman (Zega, 2018:62) ada empat bagian model partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah.

2. Partisipasi pasif (apatis), adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah.
3. Militan (radikal), kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah lemah.
4. Sangat pasif, yaitu kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi. Artinya hanya berorientasi pada output politik.

Menurut Milbrath dan Goel (Anggara, 2013:153) kegiatan partisipasi dibedakan menjadi:

1. Kelompok apatis yaitu orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator yaitu orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
4. Pengkritik yaitu dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Menurut Gany (2001:6) bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Konvensional, berupa pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan serta komunikasi individu dengan pejabat politik atau administrasi.
2. Nonkonvensional, seperti berdemonstrasi (unjuk rasa, mogok, tindakan kekerasan politik mengenai harta benda, perusakan, pemboman,

pembakaran, tindakan kekerasan politik terhadap manusia, penculikan dan pembunuhan.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Neslon (Damsar, 2012:188-189) meliputi:

1. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

5. Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 448 Ayat (2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi pemilu.
- b. Pendidikan politik bagi pemilih.
- c. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu.
- d. Penghitungan cepat hasil pemilu.

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu.
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih
- b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tujuan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pasal 4 yaitu:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu.
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu.
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Penyampaian informasi melalui media massa diatur pada pasal 11 ayat

(1) dapat dilakukan melalui:

- a. Media massa cetak
- b. Media massa elektronik, meliputi: radio, televisi, dan media dalam jaringan (*online*).

Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: tulisan, gambar, suara, dan audiovisual.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pasal 15 ayat (2) Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a. Mobilisasi sosial
- b. Pemanfaatan jejaring sosial
- c. Media lokal atau tradisional
- d. Rumah Pintar Pemilu
- e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi
- f. Pembentukan agen atau relawan demokrasi
- g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

## **B. Kerangka Pikir**


KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di setiap desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas menyelenggarakan

Pemilu di Luar Negeri. Selain itu, KPU juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara serta membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu yaitu melalui Pendidikan Pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan. Dengan demikian, untuk memudahkan penulis dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pikir**



### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan indikator (1) pendidikan pemilih, (2) memberikan informasi, dan (3) memberikan kesempatan.

### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, maka berikut ini akan diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui: pemanfaatan jejaring sosial, rumah pintar pemilu serta pembentukan agen atau relawan demokrasi.
2. Memberikan informasi yaitu menyampaikan segala informasi yang berkaitan tentang pemilu kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik.
3. Memberikan kesempatan yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilu baik penyandang disabilitas maupun masyarakat yang bukan disabilitas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada tanggal 27 April 2019-27 Juni 2019. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Mallontarang Dg. Maro Nomor 5 Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena KPU merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, dan berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu fenomenologi. Fenomenologi yang dimaksudkan ialah untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer berupa seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan ialah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami berbagai data, informasi, maupun peristiwa yang terjadi dari subjek objek penelitian, teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* melalui *key person*, dengan menentukan kelompok orang yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang dipilih terkait dengan masalah penelitian. Penentuan informan kunci ditetapkan saat memasuki lapangan dari selama penelitian berlangsung atau dikenal dengan desain *emergent sampling* karena sample atau informan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan sebelumnya.

Adapun informan penelitian yang terpilih yaitu pihak yang betul-betul mengerti serta mengalami permasalahan penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identitas Informan**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Muhammad Darwis	MD	Ketua KPU	1 Orang
2.	Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P.	AH	Kasubag Teknis dan Hupmas	1 Orang
3.	Ridwan, S.E	RW	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	1 Orang
4.	Nurhalija	NH	Relawan Demokrasi	1 Orang
5.	Muhammad Rusli	MR	Masyarakat	1 Orang
6.	Dg. Beta	DB	Masyarakat	1 Orang
7.	Salmawati	SW	Siswa	1 Orang
<b>Jumlah</b>				<b>7 Orang</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk memperoleh data maka dilakukan teknik sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, peneliti observasi dengan partisipasi terbatas, yakni peneliti terlibat hanya terbatas pada aktivitas objek yang mendukung data penelitian.

## 2. Wawancara

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti menggunakan metode *indepth interview*, dimana peneliti dan informan atau responden bertemu secara langsung (*face to face*) guna menghasilkan berbagai informasi dengan maksud data yang mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian. Untuk membuat wawancara yang berisi berbagai macam pertanyaan terkait permasalahan penelitian.

## 3. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ialah suatu teknik yang dilakukan guna mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni :

### 1. Reduksi Data

Ialah yang terdapat di lokasi penelitian dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu kita perlu mencatat secara teliti dan terperinci. Seperti yang telah dikemukakan bahwa makin lama peneliti di lapangan, jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu harus terus

diadakan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya meringkas, memilih dan memilah hal pokok, fokus pada hal-hal yang sangat penting, dicari tema dan pola serta membuang yang dianggap sudah tidak perlu.

## 2. Sajian Data

Merupakan suatu susunan berita untuk memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya..

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap diawal pengumpulan data, peneliti telah mencoba mengerti apa arti dari berbagai macam hal yang dapat ditemui dengan memulai melakukan sebuah catatan pola, pernyataan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diperiksa sesuai dengan temuan-temuan setelah itu ke tahap selanjutnya dan pada akhirnya sampai dipenarikan kesimpulan akhir.

## G. Pengabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

Teknik pengumpulan data triangulasi dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data yang memiliki sifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangannya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan. Data yang terkumpul dengan cara wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data bisa digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil peneliti lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar**

###### **A. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar**

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di setiap daerah/kota. KPU Kabupaten Takalar telah berdiri sejak tahun 2003 terletak di Jalan Donggeng Dg. Ngasa. Setelah itu pada tahun 2013 Pemerintah Daerah (PEMDA) memberikan hibah tanah agar kantor tersebut dipindahkan ke Jalan Mallontarang Dg. Maro Nomor 5 Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Semenjak dibentuknya KPU di Kabupaten Takalar pergantian ketua sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Tahun 2003-2008 : H. Makki Rauf
2. Tahun 2008-2013 : Fasial Amir
3. Tahun 2013-2018 : Juselim Sammak
4. Tahun 2018-Sekarang : Muhammad Darwis

###### **B. Visi dan Misi KPU Kabupaten Takalar**

###### **1. Visi**

Menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas sehingga terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## 2. Misi

- a. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, terbuka, bertanggungjawab, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, keahlian dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;
- c. Membuat regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih menjadi pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

## C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010. Staf pelaksana pada subbagian Program dan Data memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelola perencanaan penyusunan anggaran pemilu;
- b. Mengelola, menyusun data pemilih;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervise penyelenggara pemilu;
- i. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data;
- j. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- k. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksana tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota;
- n. Menyusun dan merencanakan anggaran proses penggantian antar waktu anggota KPU;
- o. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi staf pelaksana pada subbagian Teknis pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penertbitan informasi pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
  - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian Teknis pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil hasil pemilu;
  - q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian Teknis dan Hupmas;
  - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Tugas pokok dan fungsi staf pelaksana pada subbagian hukum antara lain:
- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah bahan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan pemilu;
  - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;

- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggaraan pemilu;
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual partai politik peserta pemilu;
- f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kab/Kota;
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
- k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum;
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
- n. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kab/Kota;
- q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum Kab/Kota;
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf pelaksana pada subbagian keuangan, umum, dan logistik memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Staf pelaksana pada subbagian Keuangan:

- a. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
- b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
- c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
- e. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu;
- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kab/Kota;
- q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Staf pelaksana pada subbagian Umum:

- a. Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum;

- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kab/Kota;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


Staf pelaksana pada subbagian Logistik:

- a. Mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kab/Kota;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kab/Kota;
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DILINGKUNGAN SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**



## **B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar**

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih**

Pendidikan pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui: pemanfaatan jejaring sosial, rumah pintar pemilu serta pembentukan agen atau relawan demokrasi. Dengan dibentuknya pendidikan pemilih ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politiknya dalam berdemokrasi.

#### **a. Pemanfaatan Jejaring Sosial**

Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dalam mensosialisasikan pendidikan pemilu maka KPU memanfaatkan jejaring sosial dalam penyampaian informasi. Melalui pemanfaatan jejaring sosial, segala informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Tanggapan informan tentang pendidikan pemilih melalui pemanfaatan jejaring sosial. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan ketua KPU sebagai berikut:

“Kami juga memanfaatkan jejaring sosial dalam penyampaian informasi tentang pemilu kepada masyarakat agar mereka bisa melihat segala informasi yang berkaitan tentang pemilu.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Takalar telah memanfaatkan jejaring sosial dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepada khalayak dengan tujuan agar semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang berkaitan tentang pemilu.

Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan melalui pemanfaatan jejaring sosial maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar yaitu:

“Informasi yang kami sampaikan melalui media sosial seperti jadwal penyelenggaraan pemilu, jumlah kandidat yang mencalonkan, pentingnya pemilu, dan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemilu.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Takalar telah memanfaatkan jejaring sosial dalam menyampaikan informasi terkait dengan kepemiluan. Adapun informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial tersebut yaitu tentang jadwal penyelenggaraan pemilu, jumlah kandidat yang akan mencalonkan, pentingnya pemilu, dan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemilu agar masyarakat lebih sadar akan haknya sebagai warga negara.

Untuk mengetahui siapa yang bertugas untuk menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut:

“Kalau soal penyampaian informasi melalui media sosial kami percayakan kepada relawan demokrasi khususnya relawan demokrasi pada kelompok netizen.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebarkan informasi terkait pemilu KPU telah memberikan tugas tersebut kepada relawan demokrasi khususnya pada basis netizen.

Untuk mengetahui kapan informasi tersebut disampaikan maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar yaitu:

“Informasi kami sampaikan sekitar satu bulan sebelum pemilu dilaksanakan.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Takalar telah menyampaikan informasi melalui media sosial. Informasi tersebut disampaikan sekitar satu bulan sebelum diselenggarakannya pemilu.

b. Rumah Pintar Pemilu

Rumah pintar pemilu merupakan sebuah wadah yang dibuat oleh KPU untuk mendekatkan KPU pada semua tingkatan dengan seluruh stakeholder pemilu dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan hadirnya rumah pintar pemilu ini, diharapkan masyarakat bisa datang berkunjung sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat untuk menjawab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dibentuknya rumah pintar pemilu yaitu

untuk membentuk generasi bangsa menjadi pemilih cerdas, pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.

Wawancara dengan ketua KPU:

“Rumah pintar pemilu yang dibentuk KPU Kabupaten Takalar sejak tahun 2017 juga membantu dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat karena disini banyak sekali informasi-informasi yang berhubungan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan dibentuknya rumah pintar pemilu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi karena di tempat tersebut banyak informasi-informasi yang berkaitan tentang pemilu sebelumnya sehingga masyarakat tentunya akan lebih memahami dan sadar akan pentingnya suara yang mereka salurkan dalam pemilihan umum.

Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan oleh KPU melalui rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar, maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU yaitu:

“Informasi yang disampaikan itu seperti memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa agar partisipasi masyarakat di Kabupaten Takalar meningkat maka KPU Kabupaten Takalar melakukan pemberian informasi kepada seluruh masyarakat melalui rumah pintar pemilu

dengan cara memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi serta menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi. Tujuan pemberian informasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi.

Untuk mengetahui kelompok sasaran yang menjadi target dari pemberian informasi tersebut, maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar:

“Dalam pemberian informasi ini kami menysasar seluruh kelompok masyarakat umum yang ada di Kabupaten Takalar. Kami sengaja menysasar masyarakat umum karena agar mereka tidak buta akan politik.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pemberian informasi KPU Kabupaten Takalar menysasar seluruh segmen masyarakat umum karena dengan menysasar kelompok tersebut baik yang belum bersyarat atau yang sudah bersyarat menjadi pemilih dapat memberikan pemahaman-pemahaman sejak dini kepada masyarakat agar nantinya ketika mereka telah bersyarat menjadi pemilih mereka akan menggunakan hak suaranya dengan benar.

#### c. Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi yang dimaksud adalah kesukarelaan dari pemilih untuk mencerdaskan pemilih dan terlibat dalam proses demokratisasi. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan

demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda pendidikan pemilih.

untuk mengetahui informasi apa saja yang telah disampaikan relawan demokrasi kepada masyarakat agar masyarakat ingin berpartisipasi dalam pemilu maka dilakukan wawancara dengan relawan demokrasi:

“Kami melakukan penyuntikan kesadaran pada masyarakat agar mereka lebih mengetahui akan haknya sebagai warga Negara.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maka relawan demokrasi melakukan penyuntikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat bahwasanya sebagai warga negara yang baik ialah yang mampu menyalurkan suaranya dalam berdemokrasi.

Untuk mengetahui apakah informasi telah disampaikan secara menyeluruh di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Takalar maka dilakukan wawancara dengan anggota sekretariat KPU Kabupaten Takalar selaku Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengemukakan:

“Iya sudah, kami membagi relawan yang berjumlah 55 orang tersebut ke seluruh wilayah kota, pesisir, dan wilayah pinggiran. Jadi, memang dari klasifikasi relawan itu sudah mengakomodir seluruh wilayah di Kabupaten Takalar.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Takalar telah membagi relawan demokrasi yang berjumlah 55 orang tersebut ke seluruh tempat yang ada di Kabupaten Takalar agar

informasi yang disampaikan dapat menyeluruh ke seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Takalar.

Hasil wawancara oleh Ketua KPU Kabupaten Takalar mengemukakan bahwa:

“Kalau saya lihat relawan demokrasi telah melaksanakan sosialisasi secara merata di seluruh tempat.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Takalar secara merata sehingga tidak ada lagi tempat yang tidak didatangi.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota relawan demokrasi menyatakan bahwa:

“kami relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi seperti di sekolah-sekolah SMA, masjid, dan di setiap Dusun.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa relawan demokrasi melakukan sosialisasi di sekolah tingkat SMA, masjid, dan di setiap Dusun yang ada di Kabupaten Takalar sehingga informasi yang disampaikan terkait pemilu dapat merata di seluruh tempat yang ada di Kabupaten Takalar.

Tanggapan masyarakat mengenai informasi yang disampaikan oleh relawan demokrasi terkait tentang kepemiluan. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Iya sebelum pemilihan umum dilaksanakan memang ada beberapa relawan demokrasi yang melakukan sosialisasi di masjid dan di setiap Dusun.” (MR Wawancara 14 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa dari relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi tentang pemilihan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar. Relawan demokrasi melakukan sosialisasi di masjid dan di setiap Dusun.

Hal ini senada dengan wawancara dari salah satu siswa SMA menyatakan bahwa:

“Iya KPU telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan di sekolah SMA dengan tujuan supaya kami sebagai siswa yang telah bersyarat untuk memilih bisa mengetahui bagaimana cara memilih yang benar karena kami ini termasuk pemilih pemula.” (SW Wawancara 14 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak dari KPU Kabupaten Takalar telah melakukan sosialisasi ke sekolah SMA. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi khususnya kepada pemilih pemula tentang tata cara memilih yang benar agar suara tidak batal.

Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan dari masyarakat mengatakan bahwa:

“Setahu saya belum ada relawan yang melakukan sosialisasi di Dusun ini karena sebelum pemilihan umum dilaksanakan saya tidak melihat adanya relawan yang melakukan sosialisasi.” (DB Wawancara 14 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat yang ada di Kabupaten Takalar. Namun, masih terdapat beberapa tempat yang belum sempat dikunjungi oleh relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi tentang pemilihan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui jumlah sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi untuk mensosialisasikan tentang pemilu kepada masyarakat maka dilakukan wawancara dengan salah satu relawan demokrasi yaitu:

“Kami relawan demokrasi hanya melakukan satu kali sosialisasi ke setiap Dusun.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa relawan demokrasi melakukan sosialisasi di setiap Dusun hanya satu kali saja karena masih banyak tempat yang harus didatangi oleh relawan demokrasi sehingga sosialisasi dilakukan hanya satu kali.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar:

“Sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi hanya satu kali pada setiap Dusun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita hanya melakukan sosialisasi di Kelurahan/Desa saja.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kepemiluan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mengalami peningkatan maka relawan demokrasi melakukan sosialisasi sebanyak satu kali di setiap Dusun yang ada di Kabupaten Takalar berbeda dengan sosialisasi yang dilakukan tahun sebelumnya relawan demokrasi hanya melakukan sosialisasi di Kelurahan/Desa saja.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Memberikan Informasi**

Memberikan informasi yaitu menyampaikan segala informasi yang berkaitan tentang pemilu kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik.

### **a. Media massa cetak**

Adanya penggunaan media cetak yang digunakan KPU Kabupaten Takalar dalam mensosialisasikan informasi yang menyangkut tentang pemilu merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Untuk mengetahui jenis media massa cetak yang digunakan oleh KPU Kabupaten Takalar dalam menyampaikan informasi terkait pemilu maka dilakukan wawancara dengan kasubag teknis dan hupmas mengemukakan bahwa:

“Kita menyampaikan informasi melalui media massa cetak seperti, surat kabar, pamflet, surat suara, brosur dan baliho.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten Takalar melakukan beberapa penyampaian informasi melalui media cetak seperti surat kabar, pamphlet, surat suara, brosur, dan baliho dengan tujuan agar partisipasi masyarakat di Kabupaten Takalar meningkat.

Selanjutnya wawancara informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Iya sebelum diselenggarakannya pemilu memang sudah ada pemasangan seperti baliho-baliho, pamphlet yang telah dipasang di

berbagai titik yang ada di Kabupaten Takalar. Isi informasinya seperti kapan pemilu dilaksanakan.” (MR Wawancara 14 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa KPU telah memberikan informasi tentang jadwal penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat melalui baliho dan pamphlet. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengingat dengan baik kapan pemilu dilaksanakan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu siswa SMA menyatakan bahwa:

“Iya satu minggu sebelum dilaksanakannya pemilu KPU sudah datang di kampung saya untuk memberikan contoh bagaimana cara memilih yang benar supaya suara tidak batal.” (SW Wawancara 14 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU melalui surat suara telah dilakukan satu minggu sebelum pemilu dilaksanakan agar masyarakat lebih paham dan mengerti tata cara memilih yang benar.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Takalar yaitu:

“Iya satu minggu sebelum pemilu diselenggarakan relawan demokrasi telah kami sebar di seluruh wilayah Takalar untuk melakukan sosialisasi.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Takalar juga telah menyampaikan informasi kepada pemilih melalui surat suara dengan tujuan agar masyarakat pemilih pemula dan

masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana cara memilih yang benar sehingga jumlah surat suara yang batal dapat berkurang. Pemberian informasi tersebut dilakukan satu minggu sebelum pemilu dilaksanakan.

b. Media massa elektronik

Media massa elektronik merupakan media yang sangat membantu KPU Kabupaten Takalar dalam menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Dengan adanya media massa elektronik segala informasi yang berkaitan tentang pemilu dapat dilihat langsung oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Untuk mengetahui jenis media elektronik yang digunakan oleh KPU Kabupaten Takalar dalam menyampaikan informasi terkait pemilu maka dilakukan wawancara dengan kasubag teknis dan hupmas mengemukakan bahwa:

“Media elektronik yang kita gunakan yaitu televisi, radio, dan media sosial (Facebook dan twiter).” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa agar informasi dapat dengan mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat maka KPU Kabupaten Takalar melakukan penyampaian informasi terkait pemilu melalui media elektronik seperti televisi, radio, media sosial (Facebook dan Twiter).

Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan oleh KPU terkait dengan pelaksanaan pemilu maka dilakukan wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa:

“Informasi yang kami sampaikan tentunya berkaitan dengan pemilu seperti pengumuman tentang DPT, jadwal kampanye, jadwal penyelenggaraan pemilu, pentingnya pemilu, dan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya bukan

karena iming-iming semata tetapi memang karena hak yang ingin iya salurkan.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU kepada masyarakat berupa pengumuman tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadwal kampanye, jadwal pelaksanaan pemilu, pentingnya pemilu, dan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu karena pemilu merupakan agen konstitusi masyarakat untuk menentukan hak pilihnya bukan karena iming-iming semata tapi memang karena hak yang ingin mereka salurkan.

Untuk mengetahui kapan informasi mulai disampaikan maka dilakukan wawancara dengan kasubag teknis dan hupmas mengemukakan bahwa:

“Penyampaian informasi tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) bulan sebelum pemilihan umum dilaksanakan.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Takalar melalui media massa elektronik ini dilakukan sekitar 1 (satu) bulan sebelum pemilihan umum diselenggarakan.

### **3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Memberikan Kesempatan**

Memberikan kesempatan yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilu baik penyandang disabilitas maupun masyarakat yang bukan disabilitas.

Wawancara dengan ketua KPU:

“Iya kita telah menyampaikannya informasi tentang pelaksanaan pemilu kepada seluruh masyarakat yang ada di Takalar. Kita tidak pernah

membeda-bedakan semuanya rata tanpa ada pengecualian.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Dari penuturan informan dapat diketahui bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemilu kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar tanpa pengecualian baik yang termasuk disabilitas maupun sebaliknya

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai gangguan fisik atau mental karena tidak berfungsinya organ tubuh yang dapat mengakibatkan adanya kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas. Namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang sempurna. Kedisabilitasan yang disandang penyandang disabilitas, tidak menjadikan hilangnya hak pilih.

Berikut hasil wawancara dengan ketua KPU:

“Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga biasa makanya dalam setiap pembuatan TPS akses disabilitas itu disiapkan artinya di lokasi TPS itu tidak menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk datang ke TPS. Untuk mempermudah pencoblosan kami percayakan kepada penyandang disabilitas untuk didampingi dan bagi yang tidak mempunyai pendamping kami percayakan kepada petugas KPPS.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Takalar telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. KPU juga telah memberikan kemudahan ketika melakukan pencoblosan mereka bisa didampingi oleh pendampingnya sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki pendamping bisa didampingi oleh KPPS.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu pegawai sekretariat KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa:

“Jadi pada saat penyusunan data pemilih itu kami sudah mendata penyandang disabilitas sehingga dalam SK penetapan daftar pemilih tetap sudah ada data penyandang disabilitas perkecamatan sampai di TPSnya. Nah, untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas itu kami menginformasikan kepada PPS melalui PPK. Dalam hal pembuatan TPS harus aksesibilitas artinya orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam menuju ke TPS harus kita perhatikan.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa terkhusus kepada masyarakat penyandang disabilitas KPU memberikan fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di TPS.

Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan relawan demokrasi kepada masyarakat penyandang disabilitas terkait tentang pelaksanaan pemilu, maka dilakukan wawancara dengan informan selaku relawan demokrasi yaitu sebagai berikut:

“Informasi yang disampaikan berupa kapan pemilu dilaksanakan, bagaimana cara memilih yang benar, berapa jumlah surat suara beserta warnanya.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa relawan demokrasi telah melakukan penyampaian informasi berupa jadwal pemilihan, cara memilih yang betul, dan telah menjelaskan jumlah surat suara yang akan dipilih beserta warnanya. Hal ini dilakukan supaya tingkat kesalahan dalam pencoblosan dapat diminimalisir.

Untuk mengetahui cara penyampaian informasi yang disampaikan relawan demokrasi pada penyandang disabilitas, maka peneliti melakukan wawancara dengan relawan demokrasi yaitu:

“untuk memudahkan kami dalam menyampaikan informasi pada penyandang disabilitas, maka KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat.”

Berdasarkan hasil penuturan dari informan, dapat disimpulkan bahwa agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh relawan demokrasi maka pihak dari KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau biasa disebut interpreter.

#### **4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar**

Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan pada bagian berikut.

### a. Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa faktor pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar yaitu:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling utama dalam suatu organisasi yaitu sumber daya manusia karena organisasi tidak digerakkan oleh mesin atau teknologi, tetapi oleh manusia. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua KPU Kabupaten Takalar yaitu:

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pegawai sekretariat KPU apalagi mereka rata-rata lulusan sarjana jadi pekerjaan menjadi mudah”. (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Takalar didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan dari setiap pegawai yang bekerja di kantor KPU Kabupaten Takalar. Berikut ini adalah data yang berkaitan dengan pendidikan serta daftar urutan kepangkatan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil**  
**di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar**

<b>NAMA</b>	<b>GOL/RUANG</b>	<b>STRUKTURAL</b>	<b>JURUSAN</b>
H. Amiluddin Barlian S.IP., M.Si	Penata Tk.I (IV/b)	Sekretaris KPU	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Usman Saleh, S.Sos, M.Si	Penata TK.I (III/d)	Kasubag. Program & Data	Administrasi Pemerintahan Daerah
Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P.	Penata (III/d)	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Manajemen SDA
H. Syamsul Bahri R, S.Sos.	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag. Hukum	Ilmu Administrasi Negara
Ridwan, S.E	Penata Muda III/c	Kasubag Keuangan,Umum dan Logistik	Ekonomi
Rudiyanto Rizal, S.Sos	Penata Muda III/a	Staf subag. Program & Data	Ilmu Administrasi Negara
Irmawati Thahir, S.E., M.Ak.	Penata Muda (III/c)	Staf subag. Program & Data	Ekonomi Akuntansi
Anriani A, S.Kom	Penata Muda (III/c)	Staf subag. Program & Data	Sistem Informasi
Syahril, S.Sos	Penata Muda III/c	Staf subag. Teknis dan Hupmas	Sosial Politik
Anwar Djalil, S.Sos	Penata Muda III/c	Staf subag. Teknis dan Hupmas	Ilmu Administrasi Negara
Rahmat Hidayat Saud, S.E	Penata Muda III/b	Staf subag. Teknis dan Hupmas	Ekonomi
Tajuddin, S.Sos	Penata Muda (III/c)	Staf subag. Hukum	Ilmu Administrasi Negara
Darmawati, S.Sos.	Penata Muda III/b	Staf subag. Hukum	Ilmu Administrasi Negara
Faisal Hamzah Barlian, S.Sos	Penata Muda (III/c)	Staf subag. Hukum	Ilmu Administrasi Negara
Zulkifli, S.IP	Penata Muda III/c	Staf subag Keuangan,Umum dan Logistik	Ilmu Pemerintahan
Fatmawati, S.Sos	Penata Muda III/c	Staf subag Keuangan,Umum dan Logistik	Ilmu Administrasi Negara
Hj. Harmilia, S.H., M.M.	Penata Muda III/c	Staf subag Keuangan,Umum dan Logistik	Hukum
Muhammad Afif Ruslin, S.Ip., M.Si	Penata Muda III/c	Staf subag Keuangan,Umum dan Logistik	Ilmu Pemerintahan
Syamsu Marlin Sulaiman, S.Sos.	Penata Muda III/c	Staf subag Keuangan,Umum dan Logistik	Ilmu Administrasi Negara

(Sumber: KPUD Kabupaten Takalar)

Selanjutnya, wawancara dengan salah satu anggota pegawai sekretariat

KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa:

“Kami sangat bersyukur karena dengan adanya dari 55 orang relawan demokrasi yang telah membantu kami dalam mensosialisasikan tentang pemilihan kepada masyarakat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak kemarin.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan adanya bantuan dari berbagai pihak khususnya 55 orang relawan demokrasi yang telah membantu KPU untuk menyebarkan informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang telah bersyarat menjadi pemilih.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota pegawai sekretariat selaku Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengemukakan:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari relawan demokrasi dan pihak lain tingkat partisipasi masyarakat kita di Kabupaten Takalar dalam pemilu untuk sementara memiliki nilai tertinggi di Sulawesi Selatan.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan. Berikut ini adalah data yang terkait tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar.

**Tabel 4.2**  
**Data Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Takalar**

Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah yang Memilih	Presentase (%)	Keterangan
Pemilu Tahun 2014	212,812	172,891	81.24	LEGISLATIF
Pilkada Tahun 2017	210,369	175,414	83.38	
Pilgub Tahun 2018	204,832	146,953	71.74	
Pemilu Serentak Tahun 2019	203,975	182,535	89.49	PPWP
	203,975	182,792	89.61	DPR
	203,975	182,682	89.56	DPRD KAB
	203,975	182,814	89.63	DPD
	203,975	182,766	89.60	DPRD PROV

*(Sumber: KPUD Kabupaten Takalar)*

## 2. Komunikasi

Hubungan atau interaksi secara dinamis dapat tercipta adanya hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik maka dalam mencapai tujuan suatu organisasi akan menjadi lebih mudah. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan informan relawan demokrasi mengemukakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara relawan demokrasi kami telah berhasil melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Takalar dan hasilnya pun kami sangat senang karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak ini mengalami peningkatan.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyadarkan masyarakat akan haknya sebagai warga negara dalam berdemokrasi maka relawan demokrasi menjaling komunikasi yang baik dengan relawan demokrasi yang lain sehingga apa yang menjadi tujuan mereka dapat tercapai. Berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh KPU dan pihak lain tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada tanggal 17 April 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

### 3. Kandidat

Dalam banyak studi tentang partisipasi pemilih, faktor kandidat atau figur sering dianggap sebagai faktor yang menentukan dalam menarik perhatian dari masyarakat. Hal ini diperkuat dengan informan masyarakat mengatakan bahwa:

“Dari jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan sudah banyak paslon melaksanakan kampanye atau sosialisasi untuk menarik perhatian kami supaya masyarakat bisa mengetahui siapa calon yang nantinya yang akan dipilih”. (DB Wawancara 14 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor yang mendukung ataupun mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu adanya kandidat yang telah melakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga mampu menarik partisipasi politik masyarakat karena masyarakat dapat melihat dan memberikan penilaian mengenai pendidikan, kejujuran, kemampuan menyelesaikan masalah, integritas dan kualitas dari setiap kandidat.

## **b. Faktor Penghambat**

Pada penelitian ini faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu sangat mempengaruhi hasil capaian yang akan diperoleh. Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar antara lain:

### **1. Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial memainkan peranan yang sangat penting untuk menggerakkan lembaga atau organisasi dalam suatu kegiatan. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan KPU Kabupaten Takalar dalam hal sosialisasi tentang kepemiluan yaitu sumber daya finansial. Hal ini sesuai wawancara dengan kepala subbagian keuangan, umum dan logistik mengemukakan bahwa:

“Kami hanya terkendala di dana. Karena dalam mensosialisasikan segala informasi tentang pemilu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi meskipun anggarannya terbatas kita tetap bisa melaksanakan sosialisasi tersebut.” (RW Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Takalar mengalami kendala finansial dalam mensosialisasikan informasi-informasi yang berkaitan tentang pemilu kepada pemilih. Dana yang diterima KPU untuk melakukan sosialisasi tidak sesuai dengan dana yang harus dikeluarkan. Meskipun begitu, KPU Kabupaten Takalar tetap melaksanakan sosialisasi sesuai dengan anggaran yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar yaitu:

“Memang dalam mensosialisasikan pemilu ini kepada masyarakat kami terkendala di anggaran”. (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Takalar mengalami kendala di bagian keuangan dalam mensosialisasikan pemilu ke masyarakat. Sehingga perlu adanya anggaran yang cukup agar sosialisasi yang dilakukan nantinya akan lebih maksimal.

Hal ini senada dengan petikan wawancara salah satu anggota pegawai sekretariat selaku Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengemukakan:

“Iya memang anggaran yang diberikan tidak seimbang dengan kegiatan yang kami lakukan.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan.

## 2. Cuaca

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang akan kita laksanakan terkadang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah.

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan yang dikatakan oleh salah satu pegawai sekretariat KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa:

“Selain dana kita terkadang juga terkendala oleh cuaca karena ketika kita ingin melakukan sosialisasi terkadang turun hujan sehingga bisa menghambat kami untuk sampai di tempat tujuan.” (AH Wawancara 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan kepada masyarakat KPU Kabupaten Takalar dalam menyampaikan sosialisai tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan terget yang telah mereka rencanakan sebelumnya karena kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah.

Selanjutnya wawancara dengan informan relawan demokrasi mengemukakan bahwa:

“Biasanya kami relawan demokrasi kadang tidak tepat waktu ke lokasi karena biasa tiba-tiba hujan. Jadi, kami harus menunggu hujan redah terus kita lanjut ke lokasi tujuan.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa relawan demokrasi dalam mensosialisasikan tentang pemilihan kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya karena mereka terkendala oleh cuaca.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu:

“Iya memang betul relawan demokrasi waktu melakukan sosialisasi di Dusun saya mereka terlambat datang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.” (MR Wawancara 14 Juni 2019)

Berdasarkan petikan wawancara diketahui bahwa relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung kegiatan tersebut sehingga mereka tidak tepat waktu tiba di tempat tujuan.

### 3. Aktivitas Masyarakat

Aktivitas masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Takalar berprofesi sebagai nelayan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka harus pergi melaut. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Takalar yaitu masyarakat yang pergi melaut tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara oleh Ketua KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat tidak bisa ikut memilih karena pergi ke laut untuk mencari ikan sebagai sumber penghasilannya sehingga mengakibatkan jumlah pemilih berkurang dan menghambat proses sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU terhambat.” (MD Wawancara 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten takalar mengalami kesulitan ketika ingin melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat sedang berada di laut sehingga dalam pemilu masih terdapat masyarakat yang tidak ikut berdemokrasi.

wawancara dengan informan relawan demokrasi yaitu sebagai berikut:

“Ketika kami melakukan sosialisasi ada beberapa masyarakat yang tidak ikut di kegiatan tersebut karena mereka ada di laut untuk mencari ikan.” (NH Wawancara 10 Juni 2019)


Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi terkait dengan pemilu hanya diikuti oleh sebagian masyarakat saja karena beberapa masyarakat sedang berada di laut untuk

mencari ikan. Sehingga hanya sebagian masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Wawancara dengan informan masyarakat mengatakan bahwa:

“Iya di kampung saya rata-rata seorang nelayan. Jadi, pada saat pemilu mereka tidak ada di rumah. Mereka pergi melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga mereka lebih memilih tidak ikut dalam pemilu yang jelas mereka bisa mendapatkan uang”. (DB Wawancara 14 Juni 2019)

Hasil petikan wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Kabupaten Takalar yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pokok keluarga yang harus mereka penuhi sehingga mereka lebih memprioritaskan mencari ikan di laut daripada ikut berpartisipasi dalam pemilu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar, maka KPU Kabupaten Takalar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Pendidikan Pemilih. KPU Kabupaten Takalar melakukan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar. Pendidikan pemilih tersebut dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, pembentukan rumah pintar pemilu dan pembentukan agen atau relawan demokrasi.
2. Memberikan informasi. KPU Kabupaten Takalar menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat dengan melalui media massa cetak dan elektronik. Media massa elektronik yang digunakan seperti televisi, radio dan media sosial (facebook dan twiter). Sedangkan media massa cetak yang digunakan seperti surat kabar, pamflet, surat suara, brosur dan baliho. Adapun jenis informasi yang disampaikan yaitu terkait tentang pengumuman daftar DPT, jadwal kampanye, jadwal pelaksanaan pemilu, bagaimana cara memilih yang benar, jumlah surat suara beserta warnanya, pentingnya pemilu dan penyadaran kepada masyarakat akan haknya sebagai warga negara dalam berdemokrasi.
3. Memberikan kesempatan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi maka KPU juga memberikan kesempatan yang sama

kepada setiap orang baik penyandang disabilitas maupun sebaliknya. Terkhusus kepada masyarakat penyandang disabilitas KPU memberikan fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di TPS serta KPU juga telah memberikan kemudahan ketika melakukan pencoblosan mereka bisa didampingi oleh pendampingnya sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki pendamping bisa didampingi oleh KPPS. Selain itu untuk memudahkan penyandang disabilitas memahami informasi yang disampaikan oleh relawan demokrasi terkait kepemiluan maka pihak dari KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau biasa disebut interpreter.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar. Maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. KPU harus lebih memperketat pengawasan terhadap relawan demokrasi yang telah diberikan amanah untuk melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Takalar agar sosialisasi yang dilakukan dapat menyeluruh di seluruh tempat yang ada di Kabupaten Takalar.
2. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Takalar kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andrianto, N. 2007. *Transparansidan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Friyanti, Fiska. 2005. Skripsi. *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*.
- Gany. 2001. *Demokratisasi Masyarakat Desa Dinamika Politik dan Kelembagaan Politik Desa*. Jurnal Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Vol.9 No.22. hal.6.
- Hasibuan, Sri Juniarti, dkk. 2018. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*. Jurnal Perspektif. Vol.7 No.1. hal.2.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Napitupulu, Halen NM dan Sagala, Ade Irma. 2019. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)*. Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan sosial Budaya. Vol.3 No.1. hal.188-189.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Simanjuntak, Novembri Yusuf. 2017. *Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Bawaslu. Vol.3 No.3. hal.308.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlah. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Zega, Milan Alfianni, dkk. 2018. *Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*. Jurnal Perspektif. Vol.7 No.2. hal.62.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





Dokumentasi: Wawancara Penelitian dengan Ketua KPU di Kantor KPU Kabupaten Takalar.



Dokumentasi: Wawancara Penelitian dengan Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) di Kantor KPU Kabupaten Takalar.



Dokumentasi: Wawancara Penelitian dengan Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Kantor KPU Kabupaten Takalar.



Dokumentasi: Wawancara Penelitian dengan salah satu Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Takalar.



Dokumentasi: Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Takalar.



Dokumentasi: Wawancara Penelitian dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Takalar.



Dokumentasi: Penyampaian informasi terkait pemilihan kepada masyarakat.

## RIWAYAT HIDUP



Anriani, lahir di Tamajannang pada tanggal 28 November 1995 Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Anak ke dua dari 3 bersaudara, buah cinta dan kasih dari pasangan Abdul Karim dan Naki dalam keluarga yang sederhana. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar pada tahun 2002 di SD Negeri Banyuanyara Kecamatan sanrobone Kabupaten Takalar dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mappakasunggu Kecamatan sanrobone Kabupaten Takalar dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Takalar Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dan selesai pada tahun 2014. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa kedua orang tua pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Strata satu (S1). Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah diberikan kesempatan untuk membina ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini penulis mengharapkan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan kedua orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat bangsa dan Negara.